

**PERJANJIAN KERJASAMA  
JAKARTA SEKOLAH KOLABORASI  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
DENGAN SMK NEGERI 16 JAKARTA**

Nomor : 1799/UN39.5.FE/HK.07/2022

Nomor : 107 / - 1 . 851 . 8 .....

Dengan rahmat Allah SWT serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling menjunjung pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Pada hari ini Jum'at tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh dua. Kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. Nama : Ati Sumiati, S.Pd., M.M  
NIP : 197906102008012028  
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi  
Alamat : Gedung M, Kampus A UNJ. Jl. Rawamangun Muka, Jakarta-Timur  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Maman Ruhiman, M.Pd  
NIP : 197307301998021001  
Jabatan : Kepala Sekolah SMKN 16 Jakarta  
Alamat : Jalan Taman Amir Hamzah, Menteng Jakarta Pusat  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 16 Jakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa berdasar Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2020 tentang Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta;
- bahwa paradigma kolaborasi untuk kemajuan dan kesuksesan bersama perlu dilaksanakan di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dan SMKN 16 Jakarta;
- bahwa kolaborasi antara Universitas Negeri Jakarta dan SMKN 16 Jakarta perlu dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman.

Para pihak sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama Jakarta Sekolah Kolaborasi (JSK) yang selanjutnya diatur dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

#### **PASAL 1**

##### **PENGERTIAN**

Kerjasama Jakarta Sekolah Kolaborasi adalah kegiatan harmonisasi dalam mewujudkan pendidikan tuntas berkualitas untuk semua Satuan Pendidikan baik Negeri maupun swasta di DKI Jakarta, sejalan dengan visi dan misi Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

#### **PASAL 2**

##### **DASAR HUKUM**

Kerjasama Jakarta Sekolah Kolaborasi dilaksanakan berdasarkan pada :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pendidikan
3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan
4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2020 tentang Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*)

### **PASAL 3**

#### **BENTUK DAN SIFAT KERJASAMA**

1. Kerjasama yang dimaksudkan dalam bentuk kerjasama Sekolah Kolaborasi
2. Kerjasama yang dilaksanakan bersifat kemitraan antara Universitas Negeri Jakarta dengan SMKN 16 Jakarta.

### **PASAL 4**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Kerjasama dimaksudkan untuk saling memberikan manfaat bagi Universitas Negeri Jakarta dan SMKN 16 Jakarta, dan memberdayakan kegiatan akademis dan non akademis di satuan pendidikan
2. Tujuan kerjasama adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta

### **PASAL 5**

#### **RUANG LINGKUP KOLABORASI**

Kolaborasi antara Perguruan Tinggi dan Satuan Pendidikan meliputi :

1. Kegiatan akademis
2. Kegiatan non akademis
3. Kegiatan pelatihan bagi pendidik dan/atau tenaga kependidikan
4. Kegiatan pelatihan dan pendampingan manajemen pembelajaran
5. Pemanfaatan prasarana dan sarana

### **PASAL 6**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Pihak pertama dapat meminjamkan prasarana dan sarana kepada pihak kedua, sesuai dengan jadwal dan kesepakatan bersama
2. Pihak pertama memberikan pendampingan dan kesempatan berkoordinasi, konsultasi, dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan pihak kedua

3. Pihak pertama memberikan kesempatan kepada peserta didik pihak kedua, dalam rangka pengembangan diri
4. Pihak pertama berhak melakukan promosi dan publikasi di lingkungan pihak kedua
5. Pihak kedua berkewajiban membantu pihak pertama dalam melakukan promosi dan publikasi di lingkungan pihak kedua
6. Pihak kedua wajib mengikuti tata tertib penggunaan prasarana dan sarana serta ikut memelihara prasarana dan sarana yang dimiliki pihak pertama
7. Para pihak berkewajiban mendokumentasikan seluruh kegiatan kolaborasi, dan memberikan laporan kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan

#### **PASAL 7**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan kegiatan kerjasama sekolah kolaborasi dianggarkan melalui :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Negeri Jakarta sesuai aturan yang berlaku
2. Anggaran Pendidikan dan Belanja SMKN 16 Jakarta sesuai aturan yang berlaku

#### **PASAL 8**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian kerjasama sekolah kolaborasi berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian ini
2. Apabila masa berlaku perjanjian telah berakhir, maka dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak

#### **PASAL 9**

#### **KONDISI KHUSUS**

1. Bila terjadi hal-hal yang luar biasa/*force majeure*, maka para pihak atau salah satu pihak dapat menunda atau membatalkan perjanjian kerjasama ini, dan harus memberitahukan kepada pihak lain disertai bukti-bukti pendukung

2. Apabila dikarenakan suatu hal, salah satu pihak bermaksud membatalkan surat perjanjian, maka wajib mengajukan usulan tertulis kepada pihak lain selambat- lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya, dan para pihak melaporkan kepada Dinas Pendidikan

**PASAL 10  
LAIN-LAIN**

1. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa persetujuan dari para pihak
2. Jika terjadi masalah dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut dalam suatu persetujuan para pihak

**PIHAK PERTAMA**

Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi



Ati Sumiati, S.Pd., M.M

NIP. 197906102008012028

**PIHAK KEDUA**

Kepala SMKN 16 Jakarta



Maman Ruman, M.Pd

NIP. 197301998021001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta



Prof. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd

NIP. 197207152001121001



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
SMK NEGERI 16 JAKARTA  
DENGAN PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN  
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**



Nomor : 1799/UN39.5.FE/HK.07/2022

Nomor : 198 / - 1 . 857 . 8

Tentang

**KERJASAMA**

Dengan rahmat Allah SWT serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling menjunjung pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Pada hari Jum'at tanggal satu bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Maman Ruhiman, M.Pd  
Jabatan : Kepala Sekolah SMKN 16 Jakarta  
Alamat : Jalan Taman Amir Hamzah, Menteng Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMKN 16 Jakarta, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Ati Sumiati, S.Pd., M.M  
Jabatan : Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi  
Alamat : Gedung M, Kampus A UNJ. Jl. Rawamangun Muka, Jakarta-Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan dapat mengembangkan kerja sama dengan lembaga pendidikan lainnya, pemerintah, perusahaan, DU/DI, atau organisasi dalam rangka pengembangan sekolah;
2. Bahwa pengembangan Kerjasama yang dimaksud yaitu untuk mengimplementasikan konsep *link and match* antara sekolah dengan DU/DI.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan Kerjasama secara kelembagaan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **Tujuan Kerjasama**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara dua belah pihak untuk dapat saling menunjang dalam berbagai kegiatan.

### **Pasal 2**

#### **Ruang Lingkup Kerjasama**

Ruang lingkup Kerjasama meliputi:

1. Program Dosen Mengajar Pihak Kedua kepada siswa Pihak Pertama
2. Pengadaan seminar/pelatihan/*knowledge sharing* dengan tema dunia kerja atau tema yang relevan dari Pihak Kedua kepada siswa Pihak Pertama
3. Program Kerjasama PKL diantara kedua belah pihak
4. Program Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Pihak Kedua pada Pihak Pertama
5. Program *A Day in Campus* yang dapat dilakukan oleh siswa Pihak Pertama pada Pihak Kedua

### **Pasal 3**

#### **Kewajiban dan Tanggung Jawab**

Kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tertulis pada pasal 2.

### **Pasal 4**

#### **Pelaksanaan**

Pelaksanaan program Kerjasama yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut secara rinci dalam pedoman masing-masing kegiatan pelaksanaan.

### **Pasal 5**

#### **Pembiayaan**

1. Biaya pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab para pihak dan tidak membebankan kedua belah pihak.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat serta tidak melanggar ketentuan dan undang-undang yang berlaku.

### **Pasal 6**

#### **Jangka Waktu**

Kerjasama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya bersama perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 7**  
**Penutup**

- (1) Jika terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepakatan kerjasama ini, baik ditingkat ide maupun pelaksanaannya, akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kerjasama
- (2) Apabila terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah perjanjian kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, naskah pertama dan kedua bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi kedua belah pihak.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini ataupun sesuatu yang bersifat melengkapi persetujuan kerjasama akan dijadikan "addendum" sebagai bagian dari perjanjian kerjasama ini.

Ditandatangani di : Jakarta  
Pada tanggal : 1 September 2022

**PIIIAK KEDUA**

Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Akuntansi



Ati Sumjati, S.Pd., M.M

NIP. 197906102008012028

**PIIIAK PERTAMA**

Kepala SMKN 16 Jakarta



Maimun Rahman, M.Pd

NIP. 1967301998021001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta



Official stamp of Universitas Negeri Jakarta, Faculty of Economics, featuring a circular stamp with the text "KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA" and "UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA". The handwritten signature of Prof. Dr. Ari Saptono is overlaid on the stamp.

Prof. Dr. Ari Saptono, SE., M.Pd

NIP. 197207152001121001